



BUPATI BANJAR

Martapura, 22 Juni 2017

Kepada :
Yth. Penerima Hibah
Tahun 2017
di -
Martapura

SURAT EDARAN
Nomor : 4261 /Kessos
Tentang
PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN DANA HIBAH

Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal 22 :

1. Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan tembusan SKPD teknis terkait.
2. Laporan penggunaan dana hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga;
 - g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 25 :

1. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya.
2. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan dana hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD ; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah terima barang (berita Acara Serah Terima Barang) bagi penerima hibah berupa barang.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani sebagaimana mestinya.

BUPATI BANJAR